



## PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Negr



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, lahir di Bajayau Tengah, 1 April 1973, NIK 6306110104730001, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 4, RW. 2, Desa Bajayau, Kecamatan Daha Barat, sebagai **Pemohon**;  
m e l a w a n

**Termohon I**, lahir di Bajayau 1 Juni 1952, NIK 6306114106520001, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Rt. 1, Rw. 1, Desa Bajayau, Kecamatan Daha Barat sebagai **Termohon I**;

**Termohon II**, lahir di Bajayau, 14 Oktober 1994, NIK. 630115410940001, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 4, RW. 2, Desa Bajayau, Kecamatan Daha Barat, bertindak untuk diri pribadi sekaligus wakil bagi adiknya yang masih di bawah umur yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxl, lahir di Hulu Sungai Selatan, 24 september 2005, NIK. 6306112409050001, umur 16 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di RT. 4, RW. 2, Desa Bajayau,

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No.45/Pdt.G/2022/PA.Negr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Daha Barat, Selanjutnya disebut sebagai  
**Termohon II**

**Termohon III**, lahir di Bajayau, 13 Oktober 1997, NIK. 6306115310970001,  
umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP,  
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal  
di RT. 4, RW. 2, Desa Bajayau, Kecamatan Daha  
Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya  
tertanggal 09 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Negara pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor  
45/Pdt.G/2022/PA.Negr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Januari 1994 Pemohon dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**  
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua  
**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** di Desa  
Bajayau, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan,  
Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan berdasarkan Surat  
Keterangan Nomor; 357/Kua.17.05-5/Pw.01/12/2021 tanggal 27  
Desember 2021;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah  
Ayah Kandung **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**  
dan yang menikahkan Pemohon dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** adalah  
Penghulu **Penghulu**, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing  
bernama **XXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX** serta terjadi ijab qabul yang berjalan  
lancar dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua  
ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No.45/Pdt.G/2022/PA.Negr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal bersama di rumah **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** di Desa Bajayau, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
  - Termohon II, lahir di Bajayau, tanggal 14 Oktober 1994;
  - Termohon III, lahir di Bajayau 13 Oktober 1997;
  - xxxxxxxxxxxx, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 24 September 2005;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2013 karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/41/SKK/XII/2021 dari Kepala Desa Bajayau tanggal 22 Desember 2021;
8. Bahwa ayah kandung **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 3 Nopember 2006, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/06/SKK/XII/2021 dari Kepala Desa Bajayau tanggal 22 Desember 2021;

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No.45/Pdt.G/2022/PA.Negr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;
10. Bahwa sekarang Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Negara sebagai persyaratan untuk mendapatkan buku Nikah atas nama Almarhumah **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan untuk mengurus keperluan administrasi lainnya;
11. Bahwa Pemohon yang hanya seorang Wiraswasta yang tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga Pemohon adalah tergolong keluarga yang tidak mampu, hal ini berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Bajayau Nomor: 401/ 002/ SKTM/ BJY/ IV/ 2022 yang dikeluarkan tanggal 11 April 2022, sehingga Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara dan mohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**Pemohon**);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan istrinya (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 1994 di Desa Bajayau, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara;

**Subsider:**

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No.45/Pdt.G/2022/PA.Negr



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan identitas Termohon I yaitu Termohon I;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6306110104730001 tanggal 26 Oktober 2017, atas nama Muhammad Udil. Bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 630611030907554 tanggal 27 Februari 2017, atas nama xxxxxxxx dari Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6306114106520001 tanggal 26 April 2018, atas nama xxxx. Bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6306115410940001 tanggal 15 Oktober 2018, atas nama Termohon II. Bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6306115310970001

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No.45/Pdt.G/2022/PA.Negr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 12 Desember 2018, atas nama Termohon II. Bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1674/18/2008 tanggal 7 Juli 2008 atas nama xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/41/SKK/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 atas nama Xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Bajayau, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 16/SPPSI/BJY/05/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021, atas nama Muhammad Udil dan Xxxxxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Bajayau. Bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 357/Kua.17.05-5/Pw.01/12/2021, tanggal 27 Desember 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Daha Selatan. Bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.9)

Bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. xxxxxxxx, tempat lahir Bajayau Tengah, 01 Juli 1966, NIK 6306110107660020, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bajayau Tengah RT. 001, RW.001, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No.45/Pdt.G/2022/PA.Negr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan isteri Pemohon yang bernama Xxxxx;
- Bahwa Xxxxx telah meninggal dunia beberapa tahun lalu karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah Xxxxx melangsungkan akad nikah pada tanggal awal tahun 1994 di rumah orang tua Xxxxx di Bajayau, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dengan almarhumah Xxxxx menikah;
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah Xxxxx tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa pada saat Pemohon dengan almarhumah Xxxxx melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung almarhumah sendiri yakni Bapak XXXXXXXXXXXXXXXX, walinya mewakili kepada penghulu yang bernama Penghulu;
- Bahwa pada saat Pemohon dengan almarhumah Xxxxx melangsungkan akad nikah yang menjadi saksi nikah adalah Xxxxx dan xxxxx;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon dengan dengan almarhumah Xxxxx maskawin berupa uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan almarhumah Xxxxx berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhumah Xxxxx tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan antara Pemohon dengan almarhumah Xxxxx;

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No.45/Pdt.G/2022/PA.Negr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon dan almarhumah Xxxxx tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
  - Bahwa sampai saat ini pernikahan tersebut belum didaftarkan ke KUA, karena ketidaktahuan Pemohon bahwa pernikahan harus dicatat di KUA, sehingga sampai sekarang Pemohon dan almarhumah Xxxxx belum mempunyai Buku Nikah;
  - Bahwa pemohon membutuhkan pengesahan nikah untuk persyaratan mendapatkan buku nikah dan mengurus keperluan administrasi lainnya;
2. xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Banua Hanyar, 01 Juli 1968, NIK 6306110107680014, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Desa Bajayau Tengah RT. 001 RW.001 Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
  - Bahwa saksi juga kenal dengan almarhumah Xxxxx, Pemohon dan almarhumah Xxxxx adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan almarhumah Xxxxx melangsungkan akad nikah, pada saat itu Pemohon berstatus jejaka dan almarhumah Xxxxx berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon dengan almarhumah Xxxxx melangsungkan akad nikah pada pada awal tahun 1994 di Bajayau, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
  - Bahwa Pemohon dengan almarhumah Xxxxx tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No.45/Pdt.G/2022/PA.Negr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada saat Pemohon dengan almarhumah Xxxxx melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung almarhumah sendiri yakni Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada saat Pemohon dengan almarhumah Xxxxx melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon dan almarhumah serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Xxxxx dan xxxxx;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan antara Pemohon dengan almarhumah Xxxxx;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon dan almarhumah Xxxxx tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah Xxxxx telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan tersebut belum didaftarkan ke KUA, karena ketidaktahuan Pemohon bahwa pernikahan harus dicatat di KUA, sehingga sampai sekarang Pemohon dan almarhumah Xxxxx belum mempunyai Buku Nikah;
- Bahwa pemohon membutuhkan pengesahan nikah untuk persyaratan mendapatkan buku nikah dan mengurus keperluan administrasi lainnya;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan hak yang sama kepada para Termohon, namun para Termohon tidak menghadirkan bukti apapun dan menyatakan cukup dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan para Termohon untuk menyampaikan kesimpulannya;

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No.45/Pdt.G/2022/PA.Negr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan nya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa para Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa para Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan para Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan almarhumah Xxxxx telah menikah secara Islam dengan wali nikah ayah kandung Xxxxx yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan 2 saksi dengan maskawin uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat akad nikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan almarhumah Xxxxx berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, hingga Xxxxx meninggal, keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa para Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohona Pemohon;

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No.45/Pdt.G/2022/PA.Negr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, sampai dengan P.9), alat bukti mana berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keduanya secara formil telah memenuhi ketentuan sebagai saksi, dan keterangan kedua orang saksi tersebut juga sudah saling bersesuaian sehingga secara materiil dapat diterima kaeterangannya, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut dapat diterima keterangannya dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P1 s/d P6, telah terbukti Pemohon dan para Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Negara dan oleh karena perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22, Pengadilan Agama Negara berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P7, telah terbukti bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P8 dan P9, telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhumah Xxxxx tidak tercatat di KUA Kecamatan Daha Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban para Termohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No.45/Pdt.G/2022/PA.Negr



1. Bahwa Pemohon dan almarhumah Xxxxx telah menikah secara Islam yang dilangsungkan pada tanggal 03 Januari di Bajayau, Kecamatan Daha Barat (dahulu Daha Selatan), Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Bahwa Pemohon dengan almarhumah Xxxxx tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah dan pada saat melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung almarhumah Xxxxx dihadiri oleh keluarga Pemohon dan keluarga almarhumah Xxxxx serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Xxxxx dan xxxxx dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dan almarhumah Xxxxx tersebut tidak ada hubungan mahram ataupun sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah ataupun pinangan orang lain;
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon dengan almarhumah Xxxxx telah dikaruniai 3 orang anak;
5. Bahwa alasan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas ketika akad nikah Pemohon beragama Islam, masih jejak dan almarhumah Xxxxx juga beragama Islam dan berstatus perawan serta keduanya tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon dan almarhumah Xxxxx telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah almarhumah Xxxxx adalah wali nasab yakni ayah kandung almarhumah Xxxxx bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka pernikahan Pemohon dan almarhumah Xxxxx telah

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No.45/Pdt.G/2022/PA.Negr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi bernama Xxxxx dan xxxxx, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, ijab diwakilkan oleh wali nikah almarhumah Xxxxx kepada penghulu Penghulu dan Pemohon telah mengucapkan kabul secara pribadi dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Pemohon dan almarhumah Xxxxx telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon dengan almarhumah Xxxxx telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

Artinya : *"Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa para Termohon membenarkan dan mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Agama Negara Nomor: 45/Pdt.G/2022/PA.Negr. tanggal 19 Mei 2022 maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini, karena perkara ini adalah perkara prodeo murni

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No.45/Pdt.G/2022/PA.Negr



Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku,  
dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) dengan  
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 1994,  
di Desa Bajayau, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai  
Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan  
Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Barat  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Negara dalam permusyawaratan  
Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 Masehi, bertepatan  
dengan tanggal 18 Syawal 1443 Hijriyah, oleh kami Abdul Hamid, S.H.I.  
sebagai Hakim Ketua, Ahmad Nafari, S.H.I., dan Lissa Dewi Andini, S.H.,  
sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang  
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim  
Anggota tersebut dan dengan dibantu Zam Zami, S.H., sebagai Panitera  
Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Hakim Ketua,

**ttd**

Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota,

**ttd**

Ahmad Nafari, S.H.I.,

Hakim Anggota,

**ttd**

Lissa Dewi Andini, S.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No.45/Pdt.G/2022/PA.Negr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

Zam Zami, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp 0
2.	Panggilan	:	Rp.0
3.	PNBP	:	Rp.0
4.	Redaksi	:	Rp.0
5.	Materai	:	<u>Rp.0</u>
	Jumlah		Rp 0
			(nol rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No.45/Pdt.G/2022/PA.Negr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)